# BUPATI MAMUJU TENGAH

## P E N G U M U M A N

NOMOR : P/2/800.1.1/VIII/2024

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :

### A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

## B. ALOKASI FORMASI

Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu)** Formasi, dengan Rincian :

1. Tenaga Kesehatan : **81 (Delapan Puluh Satu)** Formasi;
2. Tenaga Teknis : **140 (Seratus Empat Puluh)** Formasi

Adapun rincian formasi dimaksud sebagimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

## C. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Pelamar kebutuhan khusus **penyandang disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pekerjaan. Jenis dan derajat kedisabilitasan yang dialami wajib dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

b. Pelamar yang pada saat Pelamaran berstatus sebagai PPPK;

   Berdasarkan Permenpan 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 24 huruf d *"dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb".*

2. Pelamar **umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a dan b ;

## D. PERSYARATAN PELAMARAN

### 1. Persyaratan Umum

a. Warga Negara Indonesia;
b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk Jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, dapat melamar dengan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
e. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Republik Indonesia;

f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
g. Memiliki Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
h. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai unit kerja penempatan yang telah ditentukan pada Formasi Jabatan yang dilamar ;

2. Persyaratan Tambahan

a) Calon pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
b) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (**bukan internship**) sesuai jabatan yang dilamar dan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;

c) Untuk penyandang disabilitas dapat mengajukan lamaran dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Melamar pada jabatan khusus untuk formasi penyandang disabilitas, dan pada saat melamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas.
   2. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis/derajat kedisabilitasannya dan menggunggah link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;

d) Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan yang sudah dikelompokan oleh instansi, wajib mengunggah/mengupload dokumen sesuai yang dipersyaratkan;

e) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK dengan ketentuan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

f) Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Mamuju Tengah yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi CPNS tahun 2024 sebagaimana tersebut pada huruf e di atas, untuk selanjutnya menginformasikan kepada pihak Panitia Seleksi CASN Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 untuk dilakukan Verifikasi dan penginputan pada aplikasi SIASN;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## E. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara online melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu https://sscasn.bkn.go.id dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis Pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada 1 (satu) tahun anggaran yang sama;
2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada poin 1 hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
3. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan /pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran online tersebut;
4. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi CPNS;
5. Untuk melakukan pendaftaran secara online, Calon pendaftar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Calon Pelamar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon pendaftar;
6. Pendaftaran Online melalui website https://sscasn.bkn.go.id dilakukan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
   a. Pendaftaran awal untuk memperoleh Kartu Informasi akun yaitu pelamar harus mengisi NIK pendaftar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password untuk Akun dan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 4x6 (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg) kemudian mencetak Kartu Informasi akun.

b. Setelah itu pendaftar kembali login ke website https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto selfie pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg), kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar serta mengunggah Dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan yang sudah ditentukan, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024;

7. Pada saat pelamar melakukan pendaftaran secara online, wajib mengunggah (upload) hasil scan dokumen yang dibutuhkan yaitu;
   a. Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Mamuju Tengah yang diketik menggunakan komputer, dengan huruf kapital dan ditandatangani (tanda tangan basah) dan dibubuhi e-meterai ( format surat dapat diunduh pada website https://bkpsdm.mamujutengahkab.go.id ) ;
   b. Scan Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
   c. Scan Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

(IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi ;

d. Pas Foto terbaru menggunakan pakaian Formal, dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
e. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
f. Surat Pernyataan 5 Point sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai ( format surat dapat diunduh pada website https://bkpsdm.mamujutengahkab.go.id );
g. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi **pada saat kelulusan** pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
h. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 7, pelamar dari penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
    a. Calon pelamar menyatakan dirinya sebagai pelamar disabilitas pada laman SSCASN;
    b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah /puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya ; dan
    c. Menyampaikan Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

aktivitas sesuai jabatan yang dilamar.

8. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah dikirim tidak dapat diperbaiki atau diubah;
9. Apabila ditemukan permasalahan pada saat pendaftaran online terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pendaftar;
10. Pendaftar dapat mengikuti seleksi Kompetensi selanjutnya apabila dinyatakan lulus Verifikasi Seleksi Administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
11. Pendaftar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan mendapatkan Kartu Peserta Ujian CPNS Tahun 2024.

## F. JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN SELEKSI

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/BKS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024, jadwal Tahapan Seleksi CPNS tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

**Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil TA 2024**

| No | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 Agustus s.d<br>2 September 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 Agustus s.d.<br>6 September 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 Agustus s.d.<br>13 September 2024 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 s.d. 17 September 2024 |
| 5 | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d 28 September 2024 |
| 6 | Masa Sanggah | 18 s.d. 20 September 2024 |
| 7 | Jawab Sanggah | 18 s.d. 22 September 2024 |
| 8 | Pengumuman Pasca Masa | 21 s.d. 27 September 2024 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| | | |
|---|---|---|
| | Sanggah | |
| 9 | Penarikan data final SKD CPNS | 29 September s.d.<br>1 Oktober 2024 |
| 10 | Penjadwalan SKD CPNS | 2 s.d. 8 Oktober 2024 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS | 9 s.d. 15 Oktober 2024 |
| 12 | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d.<br>14 November 2024 |
| 13 | Pengolahan Nilai SKD CPNS | 23 Oktober s.d.<br>16 November 2024 |
| 14 | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 17 s.d. 19 November 2024 |
| 15 | Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT | 20 November s.d<br>17 Desember 2024 |
| 16 | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT | 20 s.d. 22 November 2024 |
| 17 | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi | 23 s.d. 25 November 2024 |
| 18 | Penarikan data final SKB CPNS | 26 s.d. 28 November 2024 |
| 19 | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT | 29 November s.d.<br>3 Desember 2024 |
| 20 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d. 8 Desember 2024 |
| 21 | Pelaksanaan SKB CPNS | 9 s.d. 20 Desember 2024 |
| 22 | Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS | 17 Desember 2024 s.d.<br>4 Januari 2025 |
| 23 | Pengumuman Hasil CPNS | 5 s.d 12 Januari 2025 |
| 24 | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Januari 2025 |
| 25 | Jawab Sanggah | 13 s.d. 19 Januari 2025 |
| 26 | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025 |
| 27 | Pengumuman Pasca Sanggah | 16 s.d. 22 Januari 2025 |
| 28 | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d.<br>21 Februari 2025 |
| 29 | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d.<br>23 Maret 2025 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal Tahapan Seleksi akan diumumkan melalui Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah dilaman: https://bkpsdm.mamujutengahkab.go.id

## G. KETENTUAN SANGGAH

Ketentuan Sanggah Seleksi Administrasi :

a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
b. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id ;
c. Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
d. Panitia Selesi Instansi Daerah dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam hal bukan kesalahan dari pelamar;
e. Dalam hal alasan Sanggahan Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, Panitia Seleksi Instansi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## H. SISTEM KELULUSAN

a. Kelulusan seleksi administrasi CPNS Kab. Mamuju Tengah tahun 2024 didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan akan diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.mamujutengahkab.go.id
b. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024;

c. Peserta Seleksi pada pengadaan CPNS tahun 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS tahun 2023 seperti yang dijelaskan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun anggaran 2024;
d. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
e. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan diumumkan oleh pihak Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara.

## I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Apabila tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
2. Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 hanya menerima pendaftaran secara daring (online) pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
3. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi CPNS Tahun 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2024;

4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Pelamar yang dengan sengaja memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, serta menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
8. Jika terdapat ketentuan yang belum diatur dalam pengumuman ini, maka akan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
9. Informasi lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada laman https://bkpsdm.mamujutengahkab.go.id;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

10. Layanan Bantuan Informasi, Pelamar dapat mengajukan pertanyaan atau melaporkan permasalahan yang ditemui selama proses pendaftaran melalui melalui: Call Center 085282672622 mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 16.00 WITA dan laman https://bkpsdm.mamujutengahkab.go.id
11. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamuju Tengah bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di: Tobadak
Pada tanggal : 19 Agustus 2024
BUPATI MAMUJU TENGAH,

${ttd}

H.M. ARAS TAMMAUNI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Lampiran Pengumuman Bupati Mamuju Tengah
Nomor : P/2/800.1.1/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

# RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

## Formasi Teknis

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 1 | PENYANDANG DISABILITAS | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA \| Bidang Mutasi dan Promosi | S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir pada Instansi Pemerintah |
| 2 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 1 | PENYANDANG DISABILITAS | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA \| Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 INFORMATIKA -<br>S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir pada Instansi Pemerintah |
| 3 | AUDITOR TERAMPIL | 1 | PENYANDANG DISABILITAS | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI | D-III TEKNIK SIPIL -<br>D-III AKUNTANSI -<br>D-III MANAJEMEN -<br>D-III ADMINISTRASI BISNIS -<br>D-III TEKNIK INFORMATIKA | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi |
| 4 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | 1 | PENYANDANG DISABILITAS | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 ILMU POLITIK -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada APIP di lingkungan Instansi Daerah. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| SEKRETARIAT DPRD \| BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG UNDANGAN | S-1 HUKUM | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundangundangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang- undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum |
| 6 | ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN \| BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | S-1 TEKNIK PANGAN -<br>S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN -<br>S-1 AGRIBISNIS -<br>S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN -<br>S-1 ILMU PANGAN -<br>S-1 KEAMANAN PANGAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data dibidang<br><br>ketahanan pangan pada tingkat kesulitan kompleks" |
| 7 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH \| Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah \| SUB BIDANG DATA, INFORMASI, EVALUASI DAN PELAPORAN APBD | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah |
| 8 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH \| Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah \| SUB BIDANG PENYUSUNAN RENCANA ANGGGARAN DAERAH | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah |
| 9 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH \| BIDANG PERBENDAHARAAN \| SUB BIDANG AKUNTANSI | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah |
| 10 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH \| BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH \| SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN \| BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | S-1 EKONOMI PERTANIAN -<br>S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN -<br>S-1 AGRIBISNIS -<br>S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | menyiapkan,melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian. |
| 12 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA \| Bidang Mutasi dan Promosi | S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir pada Instansi Pemerintah |
| 13 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA \| Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 INFORMATIKA -<br>S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir pada Instansi Pemerintah |
| 14 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU | S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir pada Instansi Pemerintah |
| 15 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS LINGKUNGAN HIDUP \| SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP \| Sub Bagian Umum, Keuangan Dan Kepegawaian | D-IV KEARSIPAN -<br>S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 KEARSIPAN -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kearsipan dalam hal Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis dan Pebinaan Kearsipan |
| 16 | AUDITOR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI | S-1 TEKNIK SIPIL | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AUDITOR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I | S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 ILMU HUKUM | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. |
| 18 | AUDITOR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I | S-2 EKONOMI -<br>S-2 AKUNTANSI -<br>S-2 ILMU AKUNTANSI -<br>S-2 ADMINISTRASI PAJAK -<br>S-2 TEKNIK SIPIL -<br>S-2 HUKUM | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. |
| 19 | AUDITOR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I | S-1 TEKNIK SIPIL | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. |
| 20 | AUDITOR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II | S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 ILMU HUKUM | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. |
| 21 | AUDITOR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II | S-1 TEKNIK SIPIL | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. |
| 22 | AUDITOR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III | S-1 TEKNIK SIPIL | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. |
| 23 | AUDITOR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III | S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 ILMU HUKUM | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | AUDITOR TERAMPIL | 4 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI | D-III TEKNIK SIPIL -<br>D-III AKUNTANSI -<br>D-III MANAJEMEN -<br>D-III ADMINISTRASI BISNIS -<br>D-III TEKNIK INFORMATIKA | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | menginvetarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern, mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan, mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya, mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif, menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern dan menginvetarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern |
| 25 | AUDITOR TERAMPIL | 4 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I | D-III TEKNIK SIPIL -<br>D-III AKUNTANSI -<br>D-III MANAJEMEN -<br>D-III ADMINISTRASI BISNIS -<br>D-III TEKNIK INFORMATIKA | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi |
| 26 | AUDITOR TERAMPIL | 4 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II | D-III TEKNIK SIPIL -<br>D-III AKUNTANSI -<br>D-III MANAJEMEN -<br>D-III ADMINISTRASI BISNIS -<br>D-III TEKNIK INFORMATIKA | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | AUDITOR TERAMPIL | 4 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III | D-III TEKNIK SIPIL -<br>D-III AKUNTANSI -<br>D-III MANAJEMEN -<br>D-III ADMINISTRASI BISNIS -<br>D-III TEKNIK INFORMATIKA | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi |
| 28 | MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA | 3 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN \| Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | PROFESI DOKTER HEWAN | Rp 1.000.000 - Rp 7.000.000 | menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan |
| 29 | PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA \| BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA | S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA -<br>S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN -<br>S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA -<br>S-1 SAINS KEOLAHRAGAAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan pelatih olahraga Ahli Muda pada tataran operasional di bidang pelatihan olahraga, Perencanaan Program Keolahragaan, Pengembangan Kompetensi Keolahragaan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga, Penanganan Kecelakaan Olahraga, Pembimbingan Pelatihan Sesuai Cabang Olahraga, Penguasaan Substansi Bidang ilmu Keolahragaan pada kualifikasi profesional tingkat lanjutan. |
| 30 | PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI | S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 TEKNIK MESIN -<br>S-1 TEKNIK INDUSTRI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan kebijakan jasa konstrusi |
| 31 | PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN \| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN | D-III PLANOLOGI -<br>D-III TEKNIK PLANOLOGI -<br>D-III KONSTRUKSI SIPIL -<br>D-III KONSTRUKSI GEDUNG -<br>D-III ARSITEKTUR | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan permukiman |
| 32 | PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN \| BIDANG PERUMAHAN | D-III DESAIN INTERIOR -<br>D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL -<br>D-III TEKNIK SIPIL -<br>D-III ALAT BERAT -<br>D-III TEKNIK ALAT BERAT -<br>D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG -<br>D-III GAMBAR ARSITEKTUR -<br>D-III TEKNIK MESIN -<br>D-III KONSTRUKSI SIPIL -<br>D-III KONSTRUKSI GEDUNG -<br>D-III TEKNIK ARSITEKTUR -<br>D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI -<br>D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN -<br>D-III ARSITEKTUR | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan permukiman |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI | S-1 TEKNIK ARSITEKTUR -<br>S-1 TEKNIK MESIN -<br>S-1 ARSITEKTUR | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melaksanakan kegiatan tata kelola bangungan dan kawasan permukiman |
| 34 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN \| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN | D-IV ARSITEKTUR -<br>D-IV TEKNIK SIPIL -<br>D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG -<br>D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI -<br>D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG -<br>D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN -<br>D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN<br>S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR<br>D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI -<br>D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI -<br>S-1 ARSITEKTUR -<br>S-1 TEKNIK PLANOLOGI -<br>S-1 ARSITEKTUR LANSKAP | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman |
| 35 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 3 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG BINA MARGA (BM) | S-1 TEKNIK ARSITEKTUR -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 ARSITEKTUR | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kompilasi data, mengidentifikasi, melakukan survei dan menysusunn dokumen kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
| 36 | PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| Bidang Pemberdayaan Perempuan | S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 PSIKOLOGI -<br>S-1 SOSIOLOGI -<br>S-1 ILMU KOMUNIKASI -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan Kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubahan prilaku melalui penyampaian informasi, Komunikasi, motivasi dan edukasiyang dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/ atau keluarga korban |
| 37 | PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 PSIKOLOGI -<br>S-1 SOSIOLOGI -<br>S-1 ILMU KOMUNIKASI -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan Kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubahan prilaku melalui penyampaian informasi, Komunikasi, motivasi dan edukasiyang dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/ atau keluarga korban |
| 38 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT \| BAGIAN PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintah daerah |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN \| BIDANG PERTANAHAN | S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 HUKUM SYARIAH -<br>S-1 EKONOMI SYARIAH -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan pengelolaan pengadaan tanah |
| 40 | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI | S-1 TEKNIK ARSITEKTUR -<br>S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -<br>S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan di lingkungan instansi pemerintah |
| 41 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga | S-1 ILMU KEDOKTERAN -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 FARMASI -<br>S-1 KEPERAWATAN -<br>S-1 KESEHATAN MASYARAKAT -<br>S-1 SOSIOLOGI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelengaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga |
| 42 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan Dan Penggerakan | S-1 ILMU KEDOKTERAN -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 FARMASI -<br>S-1 KEPERAWATAN -<br>S-1 KESEHATAN MASYARAKAT -<br>S-1 SOSIOLOGI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga paling singkat 2 (dua) tahun |
| 43 | PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI | D-III TEKNIK SIPIL -<br>D-III ARSITEKTUR | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melaksanakan kegiatan tata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman |
| 44 | PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL | 3 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI | D-III TEKNIK SIPIL -<br>D-III TEKNIK LINGKUNGAN -<br>D-III TEKNIK PENGAIRAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan di lingkungan instansi pemerintah |
| 45 | PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) | D-III TEKNIK SIPIL -<br>D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -<br>D-III TEKNIK LINGKUNGAN -<br>D-III TEKNIK ARSITEKTUR -<br>D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN -<br>D-III REKAYASA LINGKUNGAN -<br>D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR -<br>D-III TEKNIK FISIKA | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melaksanakan kegiatan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL | 3 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| UPTD Air Bersih | D-III TEKNIK SIPIL -<br>D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -<br>D-III TEKNIK LINGKUNGAN -<br>D-III TEKNIK ARSITEKTUR -<br>D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN -<br>D-III REKAYASA LINGKUNGAN -<br>D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR -<br>D-III TEKNIK FISIKA | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melaksanakan kegiatan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air. |
| 47 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \| BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | S-1 KLIMATOLOGI -<br>S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN BENCANA -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -<br>S-1 TEKNIK GEOLOGI -<br>S-1 TEKNIK LINGKUNGAN -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 KESEHATAN MASYARAKAT -<br>S-1 STATISTIKA -<br>S-1 GEOGRAFI -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Menyiapkan bahan penyusunan bahan dan kebijakan teknis logistik kebencanaan,bahan pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran barang-barang logistik dan mengumpulkan data dan informasi logistik kebencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang logistik kebencanaan |
| 48 | PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU \| BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 ILMU POLITIK -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan |
| 49 | PENELITI AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN \| BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | S-2 PERENCANAAN WILAYAH -<br>S-2 AKUNTANSI -<br>S-2 ADMINISTRASI BISNIS -<br>S-2 ADMINISTRASI PUBLIK -<br>S-2 PERENCANAAN WILAYAH DAN PERDESAAN -<br>S-2 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -<br>S-2 MANAJEMEN -<br>S-2 PERENCANAAN KOTA -<br>S-2 TERAPAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. |
| 50 | PENERA AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN \| BIDANG KEMETROLOGIAN | S-1 MATEMATIKA -<br>S-1 FISIKA -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 TEKNIK MESIN -<br>S-1 TEKNIK INDUSTRI -<br>S-1 STATISTIKA -<br>S-1 TEKNIK ELEKTRO | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PENERA TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | D-III METROLOGI DAN INSTRUMENTASI -<br>D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera. |
| 52 | PENGAMAT TERA PEMULA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN \| BIDANG KEMETROLOGIAN | SLTA/SMA SEDERAJAT -<br>SMK TEKNIK | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan<br><br>satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat. |
| 53 | PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN \| Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | D-IV PENYULUH PETERNAKAN -<br>S-1 ILMU PETERNAKAN -<br>S-1 PRODUKSI PETERNAKAN -<br>S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK -<br>S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN -<br>S-1 PENYULUH PETERNAKAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | menyiapkan,melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang pengawasan bibit ternak. |
| 54 | PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN \| Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | S-1 ILMU PETERNAKAN -<br>S-1 INDUSTRI PETERNAKAN -<br>S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK -<br>S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK -<br>S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta<br><br>pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian<br><br>mutu pakan |
| 55 | PENGAWAS PENYELENGGARA PEMILU | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK \| BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 ILMU POLITIK -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melaksanakan Penatakelolaan Pengawasan Pemilu |
| 56 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | 3 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 ILMU POLITIK -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada APIP di lingkungan Instansi Daerah. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 ILMU POLITIK -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada APIP di lingkungan Instansi Daerah. |
| 58 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 ILMU POLITIK -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada APIP di lingkungan Instansi Daerah. |
| 59 | PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN \| BIDANG PERDAGANGAN | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 TEKNIK INDUSTRI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum. |
| 60 | PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| Bidang Pemberdayaan Perempuan | D-III SOSIOLOGI PEDESAAN -<br>D-III PEMBANGUNAN SOSIAL -<br>D-III MANAJEMEN -<br>D-III HUBUNGAN MASYARAKAT -<br>D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN -<br>D-III TEKNOLOGI INFORMASI -<br>D-III SISTEM INFORMASI -<br>D-III KEARSIPAN -<br>D-III PARALEGAL | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan Kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubahan prilaku melalui penyampaian informasi, Komunikasi, motivasi dan edukasiyang dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/ atau keluarga korban. |
| 61 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | S-1 EKONOMI -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 HUKUM | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PERIKANAN \| BIDANG PERIKANAN TANGKAP | S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP - S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah |
| 63 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) | S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK ELEKTRO | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air |
| 64 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS LINGKUNGAN HIDUP \| BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH | S-1 SANITASI LINGKUNGAN - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN - S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan penelaahan bahan di bidang dampak lingkungan |
| 65 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN \| BIDANG PERINDUSTRIAN | S-1 AKUNTANSI - S-1 KEWIRAUSAHAAN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 DESAIN PRODUK - S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI - S-1 TEKNIK MANUFAKTUR - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA MANUFAKTUR | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan. |
| 66 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT \| BAGIAN HUKUM | S-1 HUKUM | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah |
| 67 | PERENCANA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN \| BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Menyiapkan,mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan |
| 68 | PERENCANA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN \| BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Menyiapkan,mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | PERENCANA AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN \| BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI MANAJEMEN -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Menyiapkan,mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan |
| 70 | PERENCANA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| INSPEKTORAT \| SEKRETARIAT | S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN -<br>S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU HUKUM -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana Kegiatan pada Bagian Perencanaan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan |
| 71 | PERENCANA AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 ILMU SOSIAL<br>- S-1 HUKUM -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana Kegiatan pada Bagian Perencanaan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan |
| 72 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTASI -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | D-IV SISTEM INFORMASI -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |
| 74 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA -<br>D-IV SISTEM INFORMASI -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |
| 75 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN \| Bidang Informatika | D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI -<br>D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN -<br>D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK -<br>D-IV SISTEM SIBER-FISIK -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 SAINS KOMPUTASI -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |
| 77 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN \| Bidang Informatika | D-IV TEKNIK KOMPUTER -<br>D-IV SISTEM INFORMASI -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK ELEKTRO | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |
| 78 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN \| Bidang Komunikasi | D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN \| Bidang Persandian | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN -<br>D-IV SISTEM SIBER-FISIK -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |
| 80 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS LINGKUNGAN HIDUP \| SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP \| Sub Bagian Umum, Keuangan Dan Kepegawaian | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |
| 81 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU \| SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | D-IV TEKNIK KOMPUTER -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA -<br>D-IV SISTEM INFORMASI -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI<br>- S-1 TEKNIK ELEKTRO | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN \| BIDANG KEARSIPAN | D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI -<br>D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |
| 83 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN \| Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan \| BAGIAN TATA USAHA | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |
| 84 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS SOSIAL | D-IV TEKNIK KOMPUTER -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |
| 85 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU | D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. |
| 86 | PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN \| BIDANG PERPUSTAKAAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN -<br>S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN -<br>S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI -<br>S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Tugas Jabatan Fungsional Pustakawan yaitu melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | SANDIMAN AHLI PERTAMA | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN \| Bidang Persandian | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan kegiatan keamanan siber, keamanan informasi, dan persandian di tataran teknis dengan menjalankan fungsi kendali operasi keamanan siber dengan melakukan manejemen kemanan siber, dan persandian, advokasi kebijakan keamanan siber, pengelolaan SOC, pengelolaan pusat kontak siber nasional, manejemen insiden siber, dan monitorin keamanan jaringan. |
| 88 | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 3 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN \| BIDANG PERUMAHAN | S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana |

## Formasi Kesehatan

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 8 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| FARMASI | D-III Farmasi | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan pembekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas. |
| 2 | ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI BEDAH SENTRAL | D-III Kepenataan Anestesi, D-III Keperawatan Anestesi, D-III Keperawatan dengan konsentrasi Anestesi dan Gawat Darurat Medik, D-III Keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021 | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan pelayanan Anastesi Kepada masyarakat sesuai dengan peraturan demi kelancaran pelaksanaan tugas. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BIDAN TERAMPIL | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Batuparigi \| POSKESDES LUMU | D-III Kebidanan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta pelayanan kesehatan yang baik |
| 4 | BIDAN TERAMPIL | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Batuparigi \| POSKESDES TANETEBAHA | D-III Kebidanan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta pelayanan kesehatan yang baik |
| 5 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD PSC 119 | Profesi Dokter | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Melaksanakan pelayanan medis baik rawat jalan, tindakan khusus oleh dokter, kegawatdaruratan/tindakan darurat medis, penyuluhan medis, membuat catatan medik pasien, menguji kesehatan individu. |
| 6 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Babana | Profesi Dokter | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 7 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Batuparigi | Profesi Dokter | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 8 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Durikumba | Profesi Dokter | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Lara | Profesi Dokter | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 10 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Pangale | Profesi Dokter | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 11 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Polocamba | Profesi Dokter | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 12 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Salugatta | Profesi Dokter | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 13 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Topoyo | Profesi Dokter | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INTENSIF CARE UNIT | Profesi Dokter Spesialis Anastesiologi dan Terapi Intensif | Rp 3.000.000 - Rp 28.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan anastesiologi dan Tera[i Intensif pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 15 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM) | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI BEDAH SENTRAL | Profesi Dokter Spesialis Bedah | Rp 3.000.000 - Rp 25.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan Bedah pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 16 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI RAWAT JALAN \| POLI OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi | Rp 3.000.000 - Rp 25.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan Obstetri dan ginekologi pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 17 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| LABORATORIUM | Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik | Rp 3.000.000 - Rp 28.000.000 | memberikan pelayanan kesehatan Patologi Klinik pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat<br><br>kesehatan, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada Masyarakat |
| 18 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI RAWAT JALAN \| POLI INTERNA | Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam | Rp 3.000.000 - Rp 28.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan Penyakit dalam pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| RADIOLOGI | Profesi Dokter Spesialis Radiologi | Rp 3.000.000 - Rp 28.000.000 | Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan Dibidang Radiologi dalam upaya menunjang periksaan dan pemulihan kesehatan akibat dari suatu penyakit di bidang kesehatan |
| 20 | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM) | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Batuparigi | Profesi Dokter Gigi | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 21 | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM) | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Pangale | Profesi Dokter Gigi | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 22 | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM) | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Polocamba | Profesi Dokter Gigi | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |
| 23 | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM) | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Salupangkang | Profesi Dokter Gigi | Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU | D-IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan, D-IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Sanitasi Lingkungan, S1 peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan/program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Lain, S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Lain konsentrasi entomologi Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S2 peminatan/jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan, S2 Kesehatan Lingkungan konsentrasi Entomologi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Mengelola obyek kerja dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan di bidang entomolog dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. |
| 25 | FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI RAWAT JALAN \| POLI FISIOTERAPI | D-IV / Sarjana Terapan Fisioterapi, Profesi Fisioterapis | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pelayanan fisioterapis, mengembangkan, memlihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunkan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, pelatihan fungsi dan komunikasi sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas. |
| 26 | NUTRISIONIS TERAMPIL | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| INSTALASI GIZI | D-III Gizi | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Babana | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |
| 28 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Batuparigi | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Durikumba | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |
| 30 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Lara | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Pangale | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |
| 32 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Polocamba | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Saluadak | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |
| 34 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Salugatta | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Salupangkang | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |
| 36 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Tobadak | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Topoyo | D-IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D-IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S2 Ilmu Kesehatan Kerja, S2 Kesehatan Masyarakat K3, S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,<br><br>pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. |
| 38 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Babana | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |
| 39 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Batuparigi | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 1.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Durikumba | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |
| 41 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Lara | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |
| 42 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Pangale | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |
| 43 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Polocamba | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Saluadak | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |
| 45 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Salugatta | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |
| 46 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Salupangkang | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |
| 47 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Tobadak | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD Puskesmas Topoyo | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |
| 49 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI REKAM MEDIK DAN SIMRS \| REKAM MEDIK | D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Rekam Medis, D-IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, D-IV Rekam Medik, D-IV Perekam dan Informasi Kesehatan, D-IV Manajemen Informatika Kesehatan, S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Rekam Medis, S1 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |
| 50 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| LABORATORIUM | D-IV Analis Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan Analis Kesehatan, D-IV / Sarjana Terapan peminatan/jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medik, D-IV / Sarjana Terapan peminatan/jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis, S1 peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik, S1 Farmasi peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis, S1 peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Pangan, S1 Teknik Lingkungan, S1 Biokimia, S1 Biomedik, S1 Bioteknologi, S1 Mikrobiologi, S2 Kimia, S2 Biokimia, S2 Biomedik, S2 Bioinformatika, S2 Bioteknologi, S2 Biomolekuler, S3 Biomolekuler | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Menyusun draft rencana kegiatan, mempersiapkan pasien secara khusus, mempersiapkan otopsi, menetapkan sampel rujukan, mempersiapkan dan,melakukan pelayanan laboratorium kesehatan canggih, menggambar draft rancangan alat pengolahan air dan limbah, memelihara biakan jaringan sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| LABORATORIUM | D-III Analis Kesehatan, D-III Teknologi Laboratorium Medik, D-III Teknologi Laboratorium Medis, D-III Kimia, D-III Analis Kimia, D-III Analis Farmasi dan Makanan | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Menyusun draft rencana kegiatan, mempersiapkan pasien secara khusus, mempersiapkan otopsi, menetapkan sampel rujukan, mempersiapkan dan,melakukan pelayanan laboratorium kesehatan canggih, menggambar draft rancangan alat pengolahan air dan limbah, memelihara biakan jaringan sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan. |
| 52 | RADIOGRAFER AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| RADIOLOGI | D-IV / Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, D-IV / Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi, D-IV / Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan, D-IV / Sarjana Terapan Teknik Radiologi, D-IV / Sarjana Terapan Radiologi | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas. |
| 53 | RADIOGRAFER TERAMPIL | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| RADIOLOGI | D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi, D-III Teknik Radiologi, D-III Radiologi, D-III Teknik Rontgen | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas. |
| 54 | TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| IPSRS | D-IV / Sarjana Terapan/ Sarjana Sains Terapan Teknik Elektromedik, D-IV / Sarjana Terapan / Sarjana Sains Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis, D-IV / Sarjana Terapan Tekonologi Rekayasa Elektro-medis | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan pelayanan pengolahan alat elektromedik Yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |
| 55 | TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL | 1 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| IPSRS | D-III Teknik Elektromedik, D-III Teknologi Elektromedis, D-III Teknologi Elektro-medis, Akademi Teknik Elektromedik | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan kegiatan pelayanan pengolahan alat elektromedik Yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JENIS FORMASI | UNIT PENEMPATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | RENGTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL | 2 | UMUM | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH \| INSTALASI PENUNJANG MEDIK \| UNIT TRANSFUSI DARAH | D-III Teknologi Transfusi Darah, D-III Teknologi Bank Darah, D-III Transfusi Darah | Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 | Melakukan Kegiatan pelayanan Transfusi Darah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas. |

BUPATI MAMUJU TENGAH

H. M. ARAS TAMMAUNI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*